



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugat Cerai contradictoir)

PBT A-1 / A-2 / A-3

PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR

Nomor Perkara : 0542/Pdt.G/2015/PA.Bjb
Tanggal putus : 17 Februari 2016 Masehi
Bertepatan dengan tanggal : 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah
Jenis Putusan : DIKABULKAN

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti FACHRUJI untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Tergugat;

N a m a : AHMAD BUDI SULISTIO bin SUPARNO
U m u r : 31 tahun, pekerjaan Dagang
Alamat : Jalan Pondok Bambu Perum Kenari RT.19 RW. 08 No. A6
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota
Banjarbaru;

Nama Penggugat : UMI HABIBAH binti KUMEDI
Ongkos pemberitahuan : Rp ,-

AMAR PUTUSAN M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AHMAD BUDI SULISTIO bin SUPARNO) terhadap Penggugat (UMI HABIBAH binti KUMEDI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dan PPN KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Banjarbaru, 17 Februari 2016
Ketua Majelis,

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)